



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil secara nasional serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan, penertiban dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan ;
 - b. bahwa dengan berlakunya peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah, maka diperlukan peraturan mengenai penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang republik indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan republik indonesia sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 undang-undang nomor 62 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
3. Undang-Undang republik indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
4. Undang-Undang republik indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
5. Undang-Undang republik indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
6. Undang-Undang republik indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak azasi manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
7. Undang-Undang republik indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
8. Undang – Undang republik indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang – Undang republik indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
11. peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk kepada daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);

12. peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1999 tentang pengawasan orang asing dan tidak kewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 52 tahun 1977 tentang pendaftaran penduduk;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 56 tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan republik indonesia;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 88 tahun 2004 tentang pengelolaan informasi administrasi kependudukan (Lembaran negara tahun 2004 nomor 119);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang pedoman pendataan dan pemberian surat keterangan pengganti dokumen penduduk bagi pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 94 tahun 2003 tentang spesifikasi, pengadaan dan pengendalian blanko kartu keluarga, kartu tanda penduduk, buku register dan kutipan akta catatan sipil;
19. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota kediri;
20. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2002 tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
21. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2002 Nomor 7/D)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota, adalah Walikota Kediri.
4. Kantor Kependudukan dan Catatan sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota dalam urusan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang diberikan kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Penyidikan atas Penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri.
8. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri dibawah Kecamatan.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal diwilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Warga Negara Indonesia yang di singkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah Orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.

13. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
14. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial dan bertempat tinggal di daerah terbelakang.
15. Pendaftaran penduduk adalah Pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau Surat Keterangan Kependudukan.
16. Peristiwa Kependudukan adalah Kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
20. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau
 - c. Kepala Kesatrian, asrama, rumah yatim piatu, dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
21. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama makan dan minum dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri.
22. Anggota Keluarga adalah merek yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga;
23. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah Bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah Kota yang berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
24. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokal tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.

25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register Catatan Sipil oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
26. Peristiwa Penting adalah Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, penganakatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
27. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
28. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
29. buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian dikelurahan. Kecamatan atau kantor kependudukan dan catatan sipil berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
30. buku induk penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk bagi penduduk warga negara indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
31. buku mutasi penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut kk dikelurahan bagi warga negara indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
32. buku induk penduduk sementara yang selanjutnya disebut bips adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadinya peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi warga negara indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
33. buku mutasi penduduk sementara yang selanjutnya disingkat BMPS penting adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di kelurahan bagi warga negara indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
34. warga negara indonesia tinggal sementara adalah warga negara indonesia yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya dengan surat keterangan tinggal sementara (SKTS).
35. administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,

pendaftaran sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.

36. status penduduk adalah keterangan tertulis yang ditertibkan oleh pejabat berwenang yang mempunyai kekuatan hukum yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
37. registar adalah petugas kelurahan seseorang yang menunjukkan keadaan, karakteristik atau ciri-ciri yang memberikan gambaran berbeda dengan penduduk lainnya.
38. dokumen penduduk adalah keterangan tertulis yang ditertibkan oleh pejabat berwenang yang mempunyai kekuatan hukum yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
39. surat keterangan kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa yang dialami, meliputi:
 - a. surat keterangan kelahiran adalah surat bukti adanya pelaporan kelahiran;
 - b. surat keterangan lahir mati adalah surat bukti adanya lahir mati;
 - c. surat keterangan kematian adalah surat bukti adanya pelaporan kematian;
 - d. surat keterangan pindah adalah surat bukti adanya perpindahan tempat tinggal/alamat penduduk;
40. surat keterangan pendaftaran penduduk sementara (SKPPS) adalah surat bukti diri bagi warga negara asing yang bermaksud akan tinggal sementara.
41. surat keterangan tempat tinggal (SKTT) adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi warga negara asing yang ingin tinggal sementara.
42. surat keterangan pendaftaran penduduk tetap (SKPPT) adalah surat bukti diri bagi warga negara asing yang tinggal menetap.
43. penduduk sementara adalah warga negara asing yang berada dalam wilayah negara republik indonesia dengan izin tinggal terbatas/sementara.
44. akta catatan sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya, yang ditertibkan dan disimpan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil.
45. kutipan akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
46. salinan akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil atas permintaan pemohon.
47. tempat perekaman data kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun untuk melakukan perekaman, pengelolaan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran dan pencatatan sipil atas permintaan pemohon.

48. bank data kependudukan yang selanjutnya disingkat bdk adalah fasilitas yang dibangun pada kantor kependudukan dan catatan sipil yang memiliki fasilitas untuk menyimpan data kependudukan dan dapat melakukan pertukaran data melalui jaringan komunikasi data dengan TPKD maupun pusat data kependudukan di propinsi dan nasional.
49. sistem informasi administrasi kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi kependudukan disetiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 2

- (1) Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi wni dikelurahan dilaksanakan oleh registrar.
- (2) Registrar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 3

- (1) Pejabat pencatat sipil adalah seorang pegawai sipil dari kantor kependudukan dan catatan sipil yang ditunjuk walikota.
- (2) Pejabat pencatat sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.

BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian pertama

Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk

Pasal 4

- (1) Kantor kependudukan dan catatan sipil harus melaksanakan pencatatan, penertiban, dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Pasal 5

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Pasal 6

- (1) Pemuktahiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam surat pernyataan perubahan data kependudukan.
- (2) Surat pernyataan perubahan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Pasal 7

Perubahan biodata WNI, orang asing tinggal terbatas dan orang asing tinggal tetap yang terjadi diluar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke indonesia dicatat oleh kantor kependudukan dan catatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangannya.

Bagian kedua

Nomor induk kependudukan

Pasal 8

- (1) NIK diterbitkan oleh pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan menggunakan SIAK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri 16 digit didasarkan pada variable kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Bagian ketiga
Kartu keluarga
Pasal 9

- (1) Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK.
- (2) KK diterbitkan oleh pemerintah kota dan ditandatangani oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan anggota keluarga.
- (4) Setiap terjadi perubahan data kependudukan, kepala keluarga wajib mengurus/mengganti dengan KK yang baru .
- (5) Penertiban KK dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap.
- (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri atas 16 digit berdasarkan kombinasi pada ayat (6) diberikan pemerintah setelah biodata kepala keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan SIAK.
- (7) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan pemerintah setelah biodata kepala keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan SIAK.
- (8) Penertiban KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Bagian keempat
Kartu tanda penduduk
Pasal 10

- (1) Setiap penduduk wni dan orang asing tinggal tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau kawin/ pernah kawin wajib memiliki KTP;
- (2) KTP untuk WNI berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (3) Setiap penduduk hanya boleh memiliki 1 (satu) KTP
- (4) Bagi penduduk korban bencana diberikan KTP tanpa dipungut biaya.

Pasal 11

- (1) KTP untuk WNI berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penduduk diterbitkan perubahan KTP.

- (3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar negeri oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (4) Masa berlaku KTP bagi orang asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
- (5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun keatas berlaku seumur hidup.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila terjadi perubahan biodata yang bersangkutan wajib mengganti KTP baru.

Pasal 12

- (1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi Penduduk yang lahir pada tahun ganjil latar belakang pas photo berwarna merah.
 - b. bagi Penduduk yang lahir pada tahun genap latar belakang pas photo berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.
- (3) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Bagian Kelima

Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 13

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

Bagian Keenam
Pendaftaran Pindah Datang
Penduduk WNI Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 14

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan Pendaftaran Pindah Datang Penduduk dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi 1 : dalam satu Kelurahan ;
 - b. Klasifikasi 2 : antar Kelurahan dalam satu Kecamatan ;
 - c. Klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam satu Kota ;
 - d. Klasifikasi 4 : antar Kota dalam satu Provinsi ;
 - e. Klasifikasi 5 : antar Provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Pelaksanaan pendaftaran penduduk pindah datang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal.

Pasal 16

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah datang bagi WNI untuk klasifikasi 1, dilakukan oleh Lurah setempat.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penduduk diteruskan oleh Lurah ke TPKD.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia untuk klasifikasi 2 ditandatanganinya oleh Lurah di daerah asal dan di daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 sampai dengan 5 diterbitkan dan ditandatanganinya di daerah asal oleh Lurah dan Camat, dilaporkan oleh penduduk ke daerah tujuan kepada Lurah untuk mendapatkan pengesahan.

- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan;
 - b. penerbitan perubahan alamat pada KTP di daerah tujuan.
- (6) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menggunakan formulir yang telah ditentukan.
- (7) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis perpindahan yang meliputi :
 - a. hanya kepala keluarga ;
 - b. kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga ;
 - c. kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga ;
 - d. hanya anggota keluarga.

Bagian Ketujuh

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 17

- (1) Pendaftaran Pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Indonesia dilakukan dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1).
- (2) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Sahnya Pindah Datang Penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang sesuai dengan klasifikasi.

Pasal 18

- (1) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil asal dan daerah tujuan, sesuai dengan klasifikasi.
- (2) Pelaksanaan Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah tujuan dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 19

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 sampai dengan 3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dilakukan oleh Kepala Kantor/Dinas/Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan atas nama Walikota/Bupati di daerah asal.
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 tersebut dalam pasal 14 dilakukan di daerah asal, setelah ditandatangani di daerah asal diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke daerah tujuan guna mendapatkan pengesahan dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal tetap di daerah asal atau di daerah tujuan dan menerbitkan perubahan alamat KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah tujuan ;
 - b. perubahan alamat Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas di daerah tujuan.
- (4) Penertiban surat keterangan pindah datang untuk klasifikasi 1 sampai dengan 3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dilakukan oleh kepala kantor/dinas/badan kependudukan dan catatan sipil dan atas nama Walikota/Bupati di daerah asal.
- (5) Pendaftaran KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan.

Bagian kedelapan

Pendaftaran WNI tinggal sementara

Pasal 20

Lurah melakukan pendaftaran wni tinggal sementara di daerah asal dan menertibkan surat keterangan pindah sementara yang disahkan oleh camat dan dilaporkan ke kantor kependudukan dan catatan sipil.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran WNI tinggal sementara di daerah tujuan dilakukan oleh lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditertibkan surat keterangan pindah sementara di daerah asal.
- (2) Pendaftaran WNI tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat keterangan tinggal sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.

- (3) Surat keterangan tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali.
- (4) Pendaftaran WNI tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Pasal 22

- (1) Kantor kependudukan dan catatan sipil melakukan pendaftaran WNI yang bermaksud tinggal sementara diluar domisili atau tinggal tetap.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan satu tahun .
- (3) Tinggal sementara dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk WNI yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Bagian kesembilan

Pendaftaran penduduk WNI ke luar negeri

Pasal 23

- (1) Kantor kependudukan dan catatan sipil melakukan pendaftaran penduduk WNI ke luar negeri.
- (2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan menetap selama 1(satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dilakukan oleh lurah dengan menertibkan surat pengantar pindah keluar negeri dan disahkan oleh camat setempat.

Pasal 25

- (1) Surat pengantar pindah keluar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 diberikan oleh lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada kantor kependudukan dan catatan sipil sebagai dasar penertiban surat keterangan pindah ke luar negeri.
- (2) Surat keterangan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.
- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI ke luar negeri menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Bagian kesepuluh
Pendaftaran kedatangan WNI dari luar negeri
Pasal 26

- (1) Kantor kependudukan dan catatan sipil melakukan pendaftaran kedatangan WNI dari luar negeri.
- (2) Pendaftaran kedatangan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil dengan menertibkan surat keterangan datang dari luar negeri.
- (3) Surat keterangan datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar:

Pasal 27

- (1) Pendaftaran kedatangan WNI sebagaimana dimaksud dalam pasangan dilakukan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan.
- (2) Pendaftaran kedatangan WNI dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Bagian kesebelas
Pendaftaran kedatangan orang asing dari luar negeri
Pasal 28

Kantor kependudukan dan catatan sipil melakukan pendaftaran kedatangan orang asing dari luar negeri:

- a. Orang asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapatkan izin tinggal terbatas;
- b. Orang asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas;

Pasal 29

- (1) Pendaftaran kedatangan orang asing dilakukan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil berdasarkan laporan yang bersangkutan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.
- (2) Pendaftaran kedatangan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penertiban surat keterangan tempat tinggal.
- (3) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada orang asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya izin tinggal terbatas.
- (4) Pendaftaran kedatangan orang asing dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang telah ditentukan.

